

**WALI HAKIM DALAM NIKAH SIRRI PERSPEKTIF IMAM
SYAFI'I**



Diajukan Kepada Fakultas Keagamaan Islam

Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali (UNUGHA) Cilacap

untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Nama : Ulfatul Khoirun Nisa

Nim : 1723111002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

(Ahwal Syakhshiyah)

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA GHAZALI (UNUGHA)

CILACAP

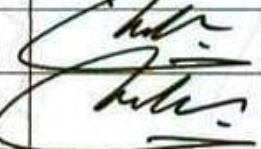
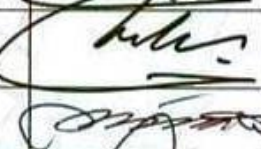
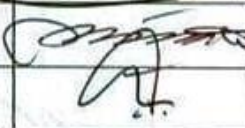
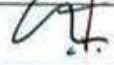
2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ULFATUL KHOIRUN NISA
NIM : 1723111002
Fakultas /Prodi : Keagamaan Islam / AS
Judul skripsi : Wali Hakim dalam Nikah Sirri Perspektif Imam Syafi'i

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada sidang skripsi hari Selasa tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu dengan hasil LULUS. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang / Pembimbing	Masruri, S.Ag., M.Si.		28/6/2021
Sekretaris Sidang	Misbah Khusurur, M.S.I		28/10/2021
Penguji 1	Misbah Khusurur, M.S.I		28/10/2021
Penguji 2	Soiman, S.H.I., M.H.		28/10/2021
Ass. Pembimbing	Istikharoh, S.H., M.H		28/10/2021

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Oktober 2021

Mengesahkan
Dekan,

Misbah Khusurur, M.S.I.
NIDN. 2105128101

NOTA KONSULTAN

Misbah Khusurur, M.S.I

**Dosen tetap Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama
Ghazali (UNUGHA) Cilacap**

Lamp : -
Hal : Naskah Skripsi Saudari **ULFATUL KHOIRUN NISA**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
UNUGHA Cilacap
di -
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **ULFATUL KHOIRUN NISA**
NIM : **1723111002**
Judul : **WALI HAKIM DALAM NIKAH SIRRI PERSEPEKTIF IMAM
SYAFI'I**

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali (UNUGHA) Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kesugian, 16 Oktober 2021
Konsultan



Misbah Khusurur, M.S.I
NIK. 951011186

Soiman Nawawi, S.H.I., M.H.
Istikharoh, S.H., M.H.

DOSEN FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA GHAZALI (UNUGHA) CILACAP

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudari Ulfatul Khoirun Nisa
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali (UNUGHA) Cilacap
Di –
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara

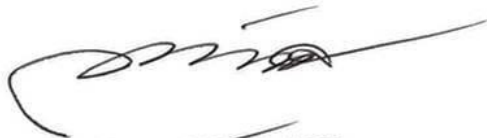
Nama : Ulfatul Khoirun Nisa
NIM : 1723111002
Judul : WALI HAKIM DALAM NIKAH SIRRI PERSPEKTIF
IMAM SYAFI'I

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosah. Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 9 Juni 2021

Pembimbing I



Soiman Nawawi, S.H.I., M.H
NIK. 9510111105

Pembimbing II



Istikharoh, S.H., M.H
NIK. 951011109

SURAT PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfatul Khoirun Nisa
NIM : 1723111002
Fakultas/Prodi : Fakultas Keagamaan Islam / Ahwal Syakhshiyah
Tahun : 2021
Judul Skripsi: : WALI HAKIM DALAM NIKAH SIRRI
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Setelah melewati tahap plagiasi dengan hasil data sebagai berikut:

Plagiarism : 16%
Original : 27%
Referenced : 57%

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orisinil atau asli tulisan saya sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibuatkan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu dari unsur di atas, maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Cilacap, 9 Juni 2021

Penulis Skripsi

Ulfatul Khoirun Nisa

NIM. 1723111002

MOTTO

إِذَا الْعِلْمُ أَعْلَى رُتْبَةً فِي الْمَرَاتِبِ # وَمِنْ دُونِهِ عِزُّ الْعُلَى فِي الْمَوَاقِبِ

Ilmu adalah kedudukan yang tertinggi,

Manusia yang tinggi kedudukannya adalah golongan yang berilmu.

~ (kitab Ta'limul muta'alim) ~

PERSEMBAHAN

Dengan berlimpah rasa syukur, karya ini penulis mempersembahkan untuk:

Kedua permata tercintaku bapak dan ibuku, Bpk. Muhammad Musytamil dan Ibu Lutfiyah, yang telah mendidik dan membesarkanku. Do'a yang selalu mengalir dari manisnya kasih sayang mereka, senantiasa mengiringi langkahku selalu dalam keberkahan, beliau adalah penyemangatku setiap kali aku jatuh dan rapuh, karena kasih sayangnya yang tiada pernah habis.

Teruntuk kakak dan adiku, kalian adalah harta berharga yang ku punya setelah bapak dan ibu, yang selalu mendukung, memotivasi dan memberikan doa'a untuk kesuksesanku.

.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Alloh SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu mengharapakan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh fakultas syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Drs. KH Nasrulloh Muchson, M.H. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
2. Bapak Misbah Khusurur, M.S.I Dekan Fakultas Keagamaan Islam dan Ibu Istikharoh, S.H., M.H Kaprodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
3. Bapak Soiman Nawawi, S.H.I., M.H. dan Ibu Istikharah, S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen khususnya pada lingkungan Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.

5. Segenap jajaran staf dan karyawan akademik dan perpustakaan, yang telah membantu dalam hal informasi dan pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.
6. Dan semua teman yang saya cintai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Hanya do'a dan terima kasih yang penulis sampaikan semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Alloh SWT atas jasa-jasa mereka kepada penulis.

Saya berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini bermanfaat bagi kita semua Aamiin ya Robbal 'Alamiin.

Cilacap, 9 Juni 2021

Penulis skripsi

A handwritten signature in black ink on a light yellow background. The signature is stylized and appears to read 'Ulfatul Khoirun Nisa'.

Ulfatul Khoirun Nisa

NIM.1723111002

ABSTRAKSI

Ulfatul Khoirun Nisa, NIM 1723111002, Wali Hakim Dalam Nikah Sirri Perspektif Imam Syafi'i. Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali Cilacap 2021.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Alloh SWT, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Salah satu rukun sebuah pernikahan yaitu dengan adanya wali. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian dengan studi literatur, merupakan sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian (*library research*), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka bersumber dari beberapa sumber catatan, buku-buku, kitab-kitab, dan lain sebagainya.

“Dalam kitabnya Al-Umm, Imam Syafi’i berkata: kalau mereka itu berselisih maka sultan (penguasa) itu menjadi orang yang tiada mempunyai wali”

Menurut Imam syafi’i wali hakim yaitu sultan (penguasa). Hukum wali hakim dalam pernikahan sirri tidak ada, yang ada hanya wali muhakkam, karena wali hakim dalam pernikahan sirri tidak ada maka tidak ada hukumnya, dan dalam kompilasi hukum islam wali hakim hanya bisa menikahkan pada pernikahan legal yaitu yang sesuai aturan negara yang di catat di Kantor Urusan Agama. Sedangkan kyai bukanlah wali hakim, menurut Imam syafi’i wali hakim yaitu sultan (penguasa) atau wakilnya yang ditunjuk oleh penguasa (sultan), saat ini wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. pada buku Kompilasi hukum Islam Bab 1 pasal 1, wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV pasal 23 menjelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Kata kunci: Wali Hakim, Nikah Sirri, Perspektif Imam Syafi’i

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	IV
SURAT PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI.....	V
MOTTO	VI
PERSEMBAHAN.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
ABSTRAKSI.....	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan penelitian.....	10
F. Telaah Pustaka	11
H. Kerangka Skripsi	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Nikah.....	17
B. Wali dalam Pernikahan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48

B. Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Madzhab Syafi'i.....	52
B. Ketentuan Wali Hakim Menurut Madzhab Syafi'i.....	58
C. Hukum Pernikahan Sirri Menggunakan Wali Hakim Menurut Madzhab Syafi'i.....	61
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alloh SWT, telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Alloh SWT, dan petunjuk Rasulullah. Al-Quran surah Ar-Rum (30) ayat 21, Alloh SWT berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar dapat hidup damai bersamanya, dan dijadikan rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.”¹.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Alloh SWT, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Di dalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Alloh SWT agar memperoleh keturunan yang sah, maka

¹ Kemenag RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, hal. 406.

yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. ² Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki, pernikahan seperti itulah yang di ridhai oleh Alloh SWT.³

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukun perkawinannya adalah ijab dan qabul. Islam menjadikan ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak. Ijab qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan yaitu antara orang yang mengakadkan, yaitu wali, dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami atau orang yang menggantikannya. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

Salah satu rukun sebuah pernikahan yaitu dengan adanya wali. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Sebagaimana telah disebutkan dalam syarat-syarat perkawinan menurut pendapat Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan lain-lain, umat Islam di Indonesia menganut pendapat

² Hilman Hadi kusuma.2007.*Hukum Perkawinan Indonesia*.(Bandung:CV.Mandar Maju, 2007) hal.127.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2,(Jakarta: Darul Fath, 2009), hal. 446.

tersebut. Akad nikah umat Islam di Indonesia juga menganut pendapat tersebut. Akad nikah umat Islam Indonesia dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau wakilnya. Alasan pendapat ini antara lain hadits Nabi riwayat Turmudzi dari Aisyah r.a. yang mengatakan, “Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal (sampai tiga kali Nabi mengatakan “Nikahnya batal”).⁴

Wali nikah tidak dapat menghalangi calon istri untuk menikah karena calon istri telah meminta untuk dinikahkan maka wali berhak untuk menikahkannya dan tidak boleh menghalangi pernikahan tersebut, sebagaimana dalam surah Al-baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَجهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”.⁵

Dalam pembahasan macam-macam wali nikah para fuqaha berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, dalam fiqih munakahat wali dapat digolongkan berdasarkan dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali nikah yang dapat digolongkan menjadi tiga macam wali: wali nasab, wali hakim (sultan atau penguasa), dan wali muhakkam (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan).

⁴ Ahamad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. UII Press, (Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2007). hal. 40.

⁵ Kemenag RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, hal. 37.

Sedangkan dalam tulisan Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari al-Fannani dikemukakan:

ثُمَّ بَعْدَ فَقْدِ عَصَبَةِ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ (قَاضٍ) أَوْ نَائِبُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا وَالْمُرَادُ مَنْ لَهُ وَلَايَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالْقُضَاةِ وَتَوَابِهِمْ

“Kemudian jika semua ‘ashabah nasab dan wala telah tiada, maka yang mengawinkannya adalah qadi atau wakilnya, karena ada sabda Nabi Saw yang menyatakan: sultan adalah wali bagi yang tidak memiliki wali, yang dimaksud dengan sultan ialah orang yang memiliki kekuasaan, seperti imam para qadi dan wakil-wakilnya.”⁶

Dalam kitab fiqih Sunnah Imam Qurtubi berkata” apabila seorang perempuan berada disuatu tempat tidak memiliki wali, maka dia boleh menyerahkan urusan kepada tetangganya yang dipercaya untuk menikahkan.”⁷

Sebab-sebab bertindak wali hakim dalam menikahkan calon istri berkaitan dengan halangan-halangan yang menyebabkan berpindahnya perwalian kepada wali hakim sebagai wali nikah bagi calon istri. Dalam kitab al-Muwatha, Malik bin Annas al Syaibany mengungkapkan mengenai bertindak wali hakim dalam menikahkan calon istri terjadi jika wali dalam pernikahan berselisih, maka sultan menjadi wali hakim bagi calon istri yang walinya berselisih, perselisihan tersebut menyebabkan perpindahan perwalian kepada wali hakim dalam pernikahan bagi calon istri yang tidak mempunyai wali karena sebab-sebab tertentu. Ketentuan wali hakim berdasarkan pada sebuah hadis

⁶ Abdul Hakim. *Transformasi Konsep Wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005*, As-Syari’ah vol. 19. No. 1, juni 2017. hal. 108.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 1. (Jakarta:Al-I’tishom,2008), hal.22

sebagai berikut: “dari Aisyah r.a berkata, Rasulullah SAW, bersabda: perempuan mana saja apabila menikah tidak dengan seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menyukainya) menggaulinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh dari persebadanannya itu. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka sultan adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”

Sayyid Sabiq memberikan pendapat mengenai perselisihan perpindahan perwalian kepada wali hakim sebagai berikut:

تُنْقَلُ الْوَلَايَةُ إِلَى السُّلْطَانِ فِي حَالَتَيْنِ : إِذَا تَشَاَجَرَ الْأَوْلِيَاءُ , إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَلِيُّ مَوْجُودًا

“Berpindahnya perwalian kepada wali hakim terjadi karena beberapa sebab: a) adanya pertentangan diantara para wali, maksudnya adalah wali yang berhak menikahkan berhalangan karena tidak mau menikahkan calon istri, b) Wali yang berhak menikahkan tidak ada, maksudnya adalah wali yang berhak menikahkan meninggal, hilang atau karena ghoib.⁸”

Berkaitan dengan beberapa hal di atas banyak sekali permasalahan tentang pernikahan. Salah satunya adalah adanya hubungan yang tidak di restui kedua orang tuanya yang menimbulkan sikap nekad pada diri remaja, seperti menikah sirri tanpa sepengetahuan orang tua atau walinya. Seperti kasus selebriti Cinta Penilope yang sering kali melakukan nikah sirri tanpa sepengetahuan walinya untuk menghalalkan hubungan dengan mengatas namakan pernikahan. Di Cilacap juga terjadi wali nasab yang menolak bertindak menjadi wali akibat keinginan kuat gadis untuk kawin dengan laki-laki yang dicintainya, tetapi tidak

⁸ *Ibid.* hal. 111

disetujui orang tua/walinya, banyak sekali masalah yang timbul dari sebuah pernikahan, baik itu tentang nikah sirri maupun kasus pernikahan menggunakan wali hakim. Salah satunya ialah yang terjadi di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, ada sepasang laki-laki dan perempuan menjalin hubungan pacaran, akan tetapi tidak mendapat restu orang tua dari pihak perempuan, dengan alasan keluarga perempuan tersebut menganggap bahwa derajat si laki-laki tidak sepadan dengan keluarganya, terutama dalam bidang ilmu, sehingga orang tua pihak perempuan merasa bahwa anak perempuannya lebih pantas dengan laki-laki yang lebih tinggi ilmunya. Dari situ maka muncullah sikap nekad dari sepasang laki-laki dan perempuan tersebut dengan merencanakan kawin lari sebab tidak mendapat restu dari kedua orang tua pihak perempuannya, karena tidak mau ambil resiko agar tidak mau ketahuan maka mereka pergi keluar kota untuk mencari kyai yang mau menikahkan dirinya dengan nikah sirri, sehingga terjadilah yaitu nikah sirri menggunakan wali hakim seorang kyai tanpa sepengetahuan wali dari si perempuan. Hal ini perlu mendapat perhatian, baik dari pihak wali maupun dari pihak calon mempelai bersangkutan bahwa sebuah pernikahan yang baik dan sah adalah pernikahan yang harus terpenuhinya sebuah syarat dan rukun pernikahan. Nikah sirri adalah pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.⁹ Jika tidak mencatatkan

⁹ Irfan Islami, *Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1. hal 76.

perkawinan bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau suatu konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak. Lalu bagaimanakah hukum dari pernikahan tersebut, dan bagaimana hukumnya jika melakukan hubungan persetubuhan. Hal ini perlu mendapat perhatian, baik dari pihak wali maupun dari pihak calon mempelai bersangkutan. Meskipun pada dasarnya yang langsung berkepentingan dalam perkawinan adalah para calon suami istri, tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan itu adalah masalah besar. Sesuai dengan pernyataan QS An-Nisa:21, perkawinan adalah suatu *miitsaaqan ghalidha*, yaitu suatu janji yang berat. Perkawinan merupakan masalah keturunan, masalah pembinaan masyarakat yang membawa ketenangan, yang akan menyambung nasab dan kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Aturan dalam menikah, kehadiran pegawai pencatat nikah dalam akad nikah di Indonesia menjadi sah nya suatu pernikahan. Dalam beberapa bulan belakangan ini, masalah nikah sirri menjadi bahan polemik yang demikian marak, antara yang pro dengan yang kontra, tentunya juga dengan tujuan masing-masing. Nikah sirri merupakan sebuah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Namun apa jadinya jika terjadi pernikahan sirri yang salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi. Seperti kasus di atas, ketika suatu pernikahan tidak mendapat restu kedua orang tuanya, mereka kawin lari dengan mengatas namakan wali hakim, apakah pernikahan tersebut sah. Sesungguhnya apa yang

disebut dengan wali hakim dalam hukum Islam, dan siapakah yang berhak menjadi wali hakim dalam pernikahan.

Seperti yang sudah terpapar di atas, bahwa sebagian besar negara kita Indonesia banyak menganut madzhab syafi'i. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan memperjelas hukum dalam suatu pernikahan sirri yang terjadi pada kasus di atas dengan judul “WALI HAKIM DALAM NIKAH SIRRI PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan peneliti akan menjelaskan definisi operasionalnya dari judul wali hakim dalam nikah sirri perspektif madzhab syafi'i.

1. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.¹⁰

2. Nikah Sirri

Nikah sirri adalah pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat di lembaga negara.¹¹

3. Madzhab Syafi'i

Madzhab syafi'i adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam memecahkan masalah, atau *mengistinbatkan* hukum Islam.¹² Al-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Syafi'i bin

¹⁰ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Ahkam, Vol.5. No.1. hal. 92.

¹¹ Irfan Islami, *Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1. hal 76.

¹² Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, *Madzhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)*, Yudisia, Vol.6. No.2, Desember 2015, hal. 396-397.

al-Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf, dari pihak ibu al-Syafi'i adalah cucu saudara perempuan ibu sahabat Ali bin Abi Thalib, jadi ibu dan bapak al-Syafi'i adalah dari suku Quraisy.¹³

Dari uraian definisi oprasional di atas, maka yang dimaksud dengan Wali Hakim dalam Nikah Sirri Perspektif Madzhab Syafi'i adalah suatu penelitian tentang keabsahan nikah sirri dengan wali hakim dalam pandangan madzhab syafi'i.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan wali hakim perspektif imam syafi'i?
2. Bagaimana hukum menggunakan wali hakim dalam nikah sirri?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan wali hakim dalam perspektif imam syafi'i.
2. Untuk mengetahui hukum sah tidaknya menggunakan wali hakim dalam nikah sirri.

E. Kegunaan penelitian

1. Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang ahwal syakhsiyyah dan madzhab syafi'i dalam mengetahui ketentuan wali hakim perspektif imam syafi'i.

¹³ Rohidin, *Historitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i*, Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 27, September 2004, hal. 98

2. Untuk memberikan penjelasan tentang hukum sah tidaknya menggunakan wali hakim dalam nikah sirri.

F. Telaah Pustaka

Sampai dengan disusunnya proposal skripsi ini ada beberapa karya tulis yang membahas tentang Wali Hakim dalam Nikah Sirri, diantaranya adalah:

Beberapa kitab-kitab antara lain: Kitab al-um, karangan Al-Imam-Asy-Syafi'i. R.A. kitab ini membahas Ilmu fiqh yang di dalamnya terdapat penjelasan nikah dan wali nikah. Kitab fathul mu'in, karangan Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, kitab ini membahas Ilmu fiqh yang di dalamnya terdapat penjelasan nikah dan wali nikah. Fiqih Sunnah, karangan Sayyid Sabiq, buku ini membahas ilmu fiqh yang di dalamnya membahas berbagai ilmu hukum fiqh seperti nikah dan juga wali nikah.

Skripsi Abdul Ghufroon (Tahun 2010) dengan judul: Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur. Dalam kesimpulannya diuraikan bahwa posisi seorang janda yang belum dewasa di masyarakat dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik. Di sisi lain masih banyak pernikahan tanpa menggunakan wali, hal itu dapat dijumpai apakah dalam bentuk nikah di bawah tangan misalnya, nikah sirri, nikah lari dan istilah-istilah lainnya yang berkembang saat ini. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur dan bagaimana metode istinbat hukum Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur. Hasil pembahasan

menunjukkan bahwa pendapat Imam al-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan. Dalam hubungannya dengan wali nikah bagi janda di bawah umur, Imam al-Syafi'i menggunakan metode istinbat hukum berupa hadis bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda: tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR. Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i). Dalam karya ilmiah di atas menjelaskan tentang wali nikah bagi janda di bawah umur, bahwa posisi seorang janda yang belum dewasa di masyarakat dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik, sedangkan pada penelitian saat ini membahas wanita prawan yang sudah baligh menikah tanpa menggunakan wali nasab disebabkan wali adhol.

Skripsi Ulfi Nur Nadhiroh Pratista (Tahun 2018), dengan judul: Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Sirri (di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal). Dalam kesimpulannya diuraikan bahwa Dalam prosedur aturan perkawinan yang ada di masyarakat Islam Indonesia adalah bahwa perkawinan harus dicatat secara

resmi dan di publikasikan sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang ada di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebagian masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal masih melaksanakan perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasi, ini merupakan tindakan yang berbeda dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian adalah mengenai pelaksanaan perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal, dan mengenai faktor penyebab perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal. Penelitian tersebut menunjukkan adanya perkawinan siri yang dilakukan di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal. Perkawinan siri yang ada pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dilakukan karena menunggu proses kepastian hukum yang di berikan oleh pihak yang berwenang dan melegalkan secara agama Islam (fiqh). Faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal melakukan perkawinan siri adanya faktor perceraian di luar Pengadilan menjadikan masyarakat Kecamatan Singorojo kabupaten Kendal memilih untuk melakukan perkawinan siri untuk menunggu proses perceraian yang legal dan menghindari zina dan fitnah. Pelaksanaan perkawinan siri dengan faktor perceraian di luar Pengadilan dalam praktiknya tidak ditemukan pertentangan dalam hukum Islam (fiqh) tersebut sehingga tetap dianggap legal (baik untuk anak yang baru dilahirkan dari

perkawinan yang baru). Akan tetapi dalam konteks hukum Islam yang diterapkan di Indonesia yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkawinan siri dengan faktor perceraian di luar Pengadilan dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perkawinan yang diatur dalam hukum KHI dalam pasal 5 dan pasal 6, dalam perceraian diatur dalam KHI dalam pasal 115 dan pasal 142. Dari karya ilmiah di atas membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pernikahan sirri menggunakan wali hakim. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap penelitian yang terdahulu belum ada yang membahas penelitian atau karya tulis saat ini. Penelitian saat ini yaitu membahas tentang keabsahan nikah sirri dengan wali hakim dalam pandangan Madzhab Syafi'i.

Skripsi Farhatul Aini (Tahun 2009), dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Dalam kesimpulannya Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan sirri di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor adanya dorongan keluarga (orang tua), status yang masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah, kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama tentang keharusan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak yang ditimbulkan dari praktek nikah sirri ini tidak hanya dampak positif saja melainkan juga dampak negatif.

Dimana dampak negatif disini justru lebih banyak, seperti halnya hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak dapat berjalan dengan baik, hubungan sosial dengan masyarakat menjadi renggang, serta nasib anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Oleh sebab itu, hendaknya pernikahan sirri di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini seyogyanya dicegah karena mudharatnya lebih banyak dari pada masalahnya. Pada penelitian diatas membahas tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan sirri yang didasari dorongan dari keluarga, tingkat pendidikan renda dan juga kurang pahamnya aturan yang ada pada saat ini, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pernikahan sirri yang disebabkan karena tidak adanya izin dari wali nikah sehingga menggunakan wali hakim.

G. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup penelitian ini, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep secara umum mengenai Wali Hakim dalam Nikah Sirri Perspektif Imam Syafi'i.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi. Metode ini berisi jenis penelitian, sumber data, dan Metode Analisis Data

Bab keempat menguraikan tentang pembahasan. Adapun pembahasan disini yaitu menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang sesuai dirumuskan masalah yang ada pada penelitian ini.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran serta ucapan kata penutup. Dalam lembaran terakhir dituliskan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nikah

1. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya.

Nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang Arab “pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya berkecondong dan mengumpul, sedangkan menurut Syara’ adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz **اَنْكَاح** (menikahkan) atau **تَرْوِيح** (mengawinkan).¹⁴ Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹⁵ Nikah itu sunnah bagi orang yang sudah membutuhkan terhadapnya, sebab keinginan nafsunya yang kuat untuk jimak, dan sudah memiliki biaya pernikahan seperti maskawin dan nafkah. Bagi yang belum memiliki biaya pernikahan, maka baginya tidak sunnah melakukan pernikahan.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Alloh SWT, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Alloh SWT, telah menciptakan

¹⁴ Muhammad Munawir Ridwan, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2017), hal. 203.

¹⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT: Karya Toha, 2014), hal. 420.

laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT, dan petunjuk Rasulullah.

Al-Quran surah Ar-Rum (30) ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar dapat hidup damai bersamanya, dan dijadikan rasa kasih sayang diantaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir”.¹⁶

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syara’.

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah SWT akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah SWT, Maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.”¹⁷

Dalam hadits Rasulullah SAW, tentang anjuran untuk menikah yaitu:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيَسْتَنْ بِسُنَّتِي. وَفِي رِوَايَةٍ : فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري والمسلم)

“Nikah adalah sunnahku. Barang siapa cinta kepadaku, maka hendaklah melaksanakan sunnahku. Dalam riwayat lain: barang siapa yang membenci nikah, maka dia tidak termasuk golonganku (HR. Al-Bukhari dan Muslim).”

¹⁶Kemenag RI. Al-qur’an dan Terjemahnya, hal. 406.

¹⁷ Ibid. hal. 354

Tiap orang yang ingin menikah pasti memiliki tujuan dibalik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual diluar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tidak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Adapula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki, pernikahan seperti itulah yang di ridhai oleh Alloh SWT, dan diisyaratkan oleh agama Islam, berikut ini bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang oleh agama Islam:

a. Perkawinan tanpa ikatan (kumpul kebo/zina)

Mengenai jenis pernikahan ini, para ulama berkata “ Jika terselubung maka tidak apa-apa, namun jika tersebar itu merupakan aib;

Alloh SWT, berfirman;

“Bukan (*pula*) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraanya” (an-Nisa 4:25);

b. Pernikahan silang (tukar menukar istri)

Abu hurairah r.a. meriwayatkan, “ada seorang laki-laki lainya, ‘serahkan istrimu kepadaku untuk kukawini, maka kamu boleh mengawini istriku dan aku akan membayarmu.¹⁸”

Pada masa Rasulullah Saw, beliau menentang semua bentuk pernikahan yang ada, kecuali pernikahan yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat , pernikahan seperti itulah yang disyariatkan oleh agama, pernikahan yang sah jika sudah terpenuhi rukun-rukunnya yang terdiri dari ijab, kabul, dan kesaksian; dengan terpenuhinya rukun-rukun tersebut, maka pernikahan telah terlaksana dan masing-masing pasangan dapat saling berhubungan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan dengan itu pula berlaku seluruh hak dan kewajiban atas diri masing-masing.¹⁹

2. Hukum Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi (hukum syar’i yang mengandung tuntutan yang harus dikerjakan atau ditinggalkan), yang lima yaitu:

- a. Nikah hukumnya wajib bagi orang-orang yang mampu menikah, dirinya sudah menginginkannya, dan dia takut akan terjadi fitnah (zina) jika tidak segera menikah;

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2, (Jakarta: Darul Fath, 2009), Hal. 446.

¹⁹ *Ibid.* hal. 447.

- b. Nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak ingin menikah, karena tidak mampu jimak dan tidak mampu memberi nafkah;
- c. Sunnah bagi orang yang ingin menikah dan sudah mampu bekalnya, akan tetapi tidak dikhawatirkan dirinya terjerumus dalam perkara yang diharamkan, maka dalam keadaan seperti ini menikah (baginya) adalah disunnahkan;
- d. Nikah hukumnya makruh bagi siapa yang berniat meninggalkan hak-hak istri, berupa nafkah dan jimak, dengan alasan, sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah, dan dia tidak menginginkan jimak;
- e. Menikah hukumnya mubah jika tidak ada faktor-faktor seperti di atas dan aneka peghalang, sehingga seorang bisa menikah dengan leluasa dan lancar.²⁰

3. Nikah Sirri

Nikah sirri adalah pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.²¹ Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan banyak ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan

²⁰ Syaikh Sukaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 406.

²¹ Irfan Islami, *Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1. hal 76.

rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-'ursy*.²² Jika perkawinan dibawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (sirri) jelas bertentangan dengan hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabda Rasulullah Saw. "*adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing*". (HR. Bukhari:5907, Muslim:2557,dll), dan hadits Nabi "*umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya.*" (HR. Al-Tirmidzi:1009).²³

Memang tidak semuanya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan akan selalu membawa *madharat*. Pada prakteknya ada beberapa pasangan yang tetap bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan suami istri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka menelantarkan istri atau tidak

²² http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_55000e12ea333115d6f5123e4, dikutip pada tanggal 20 november 2020, pukul 20.30

²³ *Op.cit.* 79

menafkahnya maka azab Allah SWT pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil maka pahala dan surga Allah SWT pun menanti. Namun pemahaman seperti ini tidak semuanya paham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur tetap berlanjut, meskipun harus bertentangan dengan hukum positif. Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami istri, terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri diantaranya:

- a. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
- b. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun negara;
- c. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
- d. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak ataupun berkaitan dengan politik

yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani;

- e. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan.²⁴

Undang-undang RI tentang perkawinan No. 1 tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersama dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Perkawinan); mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

²⁴ Ali Uraidy, *perkawinan sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang NO. 1 Tahun 1974*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Vol. x, No. 2, November 2012, hal. 90.

²⁵ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 14. No. 2. 2016. hal. 192.

Hal ini terus terjadi karena perkawinan menurut agama dan kepercayaan sudah dianggap sah, banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya, alasan yang paling umum adalah biaya yang mahal dan prosedur berbelit-belit, alasan lain, sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tidak dicatatkan ini disebut sebagai perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan di negara Indonesia ini sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah anak-anak yang dilahirkan, mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, memiliki akibat hukum dengan dijadikannya status anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya, dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.²⁶ Jika tidak mencatatkan perkawinan bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau suatu konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak. Kemudian, ketika seseorang tidak dapat

²⁶ *Ibid.* hal. 193.

memberikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada pengadilan agama.

4. Rukun dan Syarat Nikah

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya, seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipenuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai, apabila syaratnya tidak ada maka akadnya rusak, syarat nikah ada tiga yaitu: adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.²⁷ Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Disebutkan dalam kitab *Fathul Mu'in* syarat dan rukun nikah yaitu:

(أَرْكَانُهُ) أَيُّ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: (زَوْجَةٌ, وَزَوْجٌ, وَوَلِيٌّ, وَشَاهِدَانِ, وَصِیْغَةٌ)

“Rukun nikah ada lima, yaitu: mempelai wanita, mempelai laki-laki, wali, dua orang saksi, dan sighthah.²⁸”

²⁷ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan dalam Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Vol. 02. No. 02, November 2020. hal. 118.

²⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 1177.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pernikahan seseorang sah dan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu dengan adanya rukun dan syarat nikah. Rukun nikah ada 5, yaitu:

a. Calon suami

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42:” Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.²⁹ ” Syarat nikah bagi calon suami/mempelai laki-laki sebagai berikut:

- 1). Beragama Islam
- 2). Sudah baligh
- 3). Bukan mahrom
- 4). Bukan karena paksaan

Dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan wanita tersebut masih terikat dengan pernikahan.

²⁹ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Filosofis Hukum Islam”, Jurnal Crepido, Vol. 02. No. 02, November 2020. hal. 117.

b. Calon Istri

Calon istri adalah rukun yang harus terpenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.³⁰ Adapun syarat bagi calon istri/mempelai perempuan yaitu:

- 1). Tidak dalam masa iddah
- 2). Tidak bersuami
- 3). Sudah baligh
- 4). Beragama Islam
- 5). Tidak semahrom (dalam nasab/sepersusuan)

c. Wali

Dalam suatu pernikahan bahwa wali merupakan rukun yang harus ada, wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki, karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali.³¹ Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan hadirnya seorang wali karena sesungguhnya seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya dan

³⁰ *Ibid.* hal. 118

³¹ *Ibid.* hal. 114.

orang lain.³² Wali merupakan orang yang memiliki hak dan kedudukan untuk menikahkan anak perempuannya. Adapun wali-wali yang paling utama /paling berhak untuk menikahkan adalah, ayah, kakek, ayahnya kakek dan seterusnya. Kemudian Syarat wali dalam pernikahan yaitu:

- 1) Islam; maka tidak sah orang kafir menjadi walinya seorang perempuan;
- 2) Baligh/dewasa; maka tidak sah anak kecil menjadi walinya seorang perempuan;
- 3) Berakal sehat; maka tidak sah orang gila menjadi walinya seorang perempuan, baik gilanya terus-menerus atau kumat-kumatan (kadang-kadang);
- 4) Merdeka; maka tidak sah seorang budak menjadi wali dalam hal mengijabkan pernikahan, tetapi ia boleh menerima dalam pernikahan;
- 5) Laki-laki; maka tidak sah wali seorang perempuan dan orang banci (wanita memiliki dua alat kelamin);
- 6) Adil; maka tidak sah wali seorang yang fasiq.³³

³² Abu Hazim Mubarak, *Terjemah Fathul Qorib*, (Kediri: Manivestasi Santri Jawa Barat, 2013), hal. 114.

³³ *Ibid.* hal. 115.

d. Dua Orang Saksi

Rasulullah Saw, bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Asy_Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: “Hadits dikuatkan dengan hadits-hadits lain)”, dalam perkawinan hadirnya saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah, meskipun pernikahan tersebut diumumkan kepada khalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah, berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di khalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah.³⁴ Adapun syarat menjadi saksi sama dengan syarat menjadi wali dalam pernikahan, yaitu:

- 1) Islam;
- 2) baligh/dewasa;
- 3) Berakal sehat;
- 4) Merdeka;
- 5) Laki-laki;
- 6) Adil;

³⁴ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Filosofis Hukum Islam”, Jurnal Crepido, Vol. 02. No. 02, November 2020, hal. 116.

e. Ijab dan Qabul

Ijab qabul merupakan suatu pernikahan yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.³⁵ Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki, qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.³⁶

B. Wali dalam Pernikahan.

1. Pengertian Wali dalam Pernikahan

Wali adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan orang laki-laki sesuai dengan syari'at Islam.³⁷ Perwalian adalah hak syar'i yang dapat melaksanakan urusan orang lain dengan paksa, hal ini adalah perwalian yang bersifat umum, sedangkan perwalian bersifat khusus adalah perwalian atas dirinya sendiri dan harta benda, dan perwalian atas dirinya yang dimaksud adalah menikah.³⁸ Perwalian dalam arti umum yaitu "segala sesuatu yang berhubungan dengan wali". Dan wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa;

³⁵ *Ibid.* hal. 117.

³⁶ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), hal.439.

³⁷ *Ibid.* hal. 433.

³⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 449.

- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan perjanjian nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama;
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.³⁹

Perwalian adalah hak syar'i yang atas hal itu, kekuasaan wali atas orang lain diberlakukan tanpa sekehendaknya, perwalian terbagi atas dua jenis, yaitu perwalian umum dan perwalian khusus, perwalian khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta, maksud dari perwalian atas jiwa adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.⁴⁰ Akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali (dari pihak perempuan) dan dua orang saksi yang adil. Salah satu rukun sebuah pernikahan yaitu dengan adanya wali. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Sebagaimana telah disebutkan dalam syarat-syarat perkawinan menurut pendapat Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan lain-lain, umat Islam di Indonesia menganut pendapat tersebut. Akad nikah umat Islam di Indonesia juga menganut pendapat tersebut. Akad nikah umat Islam Indonesia dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau wakilnya. Alasan pendapat ini antara lain hadits Nabi riwayat Turmudzi dari Aisyah r.a. yang mengatakan, "Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal (sampai tiga kali Nabi

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 165.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2009), hal. 631.

mengatakan “Nikahnya batal”).⁴¹ Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut pendapat ulama Syafi’iyah tidak sah pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi pihak laki-laki tidak diperlukan wali.⁴²

2. Dasar Hukum Adanya Wali

Beberapa ayat al-Qur’an dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang hukum adanya wali dalam suatu pernikahan, antara lain sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْمَامُ رَأَةِ نَكَاحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِهَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا. (اخرجه الاربعة الا النسائي وصححه ابو عوانة وانه وابن حبان والحاكم)

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw, bersabda, “siapa pun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batallah pernikannya; dan jika ia telah bercampur, maka maskawinnya bagi perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya; dan jika wali-wali itu enggan menikahkan, maka sultanlah yang menjadi wali-wali bagi orang yang tidak mempunyai wali” (HR. Imam yang empat, kecuali Nasa’i dan disahkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim).⁴³,
Qurthubi berkata, “hadits ini sahih;

Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 232 tentang adanya wali dalam pernikahan yaitu:

⁴¹ Ahamad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. UII Press, (Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2007), hal. 40.

⁴² Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan praktiknya di Indonesia*, Al-‘adalah, Vol. 10. No. 2, Juli 2011. hal. 167.

⁴³ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu’in*, jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 1226.

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”.⁴⁴

Diriwayatkan dari Abu Musa r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dan dishahihkan oleh keduanya).

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

“Artinya: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali.”⁴⁵

Penafian di dalam hadits ini tertujun kepada keabsahan pernikahan karena ia merupakan makna yang paling dekat dari pokok persoalan ini, dengan begitu pernikahan tanpa wali adalah tidak sah.⁴⁶

3. Peran Wali dalam Pernikahan

Jumhur ulama berpendapat, diantaranya dari madzhab Maliki dan Syafi'i, bahwa wali dalam pernikahan adalah Ashabah; tidak ada hak wali bagi paman (dari ibu), saudara laki-laki ibu, ayahnya ibu, dan juga keluarga dekat semisalnya. Imam Sy-syafi'i berkata, “Tidak sah akad nikah seorang wanita tanpa ada wali yang dekat; jika tidak ada, dengan wali yang jauh; jika tidak ada juga, walinya adalah penguasa (Hakim).” Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri ataupun

⁴⁴ Kemenag. Al-qur'an dan Terjemahnya, hal.37.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2009), hal. 632.

⁴⁶ *Ibid.* hal. 632.

menikahkan orang lain, pernikahan tidak sah dengan kewalian wanita; wali adalah syarat sah dalam akad nikah, dan yang melakukan akad adalah wali, mereka menyadarkan pendapat kepada dalil berikut, “ *dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.*” (an-Nur: 32); Dan juga dalil lain, “ *Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.*” (al-Baqarah: 221).⁴⁷

At-Tirmidzi berkata, “Dan melaksanakan hadits Nabi Saw, dalam bab ini adalah: tidak sah pernikahan tanpa adanya wali menurut ahlul ilmi dari para sahabat Nabi, diantara mereka adalah Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Aisyah r.a.

Wanita tidak berhak menjadi wali, untuk itu, seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri sekalipun dengan seizin (persetujuan) walinya, tidak ada pula hak menjadi wali bagi anak-anak perempuannya.⁴⁸ Untuk mengawinkan anak perawan atau anak gadis yang tidak perawan lagi, tidak disyaratkan adanya persetujuan dari yang bersangkutan, baik ia telah berusia baligh ataupun belum, mengingat kasih sayang wali di atas terhadapnya tidak diragukan lagi.⁴⁹ Wanita yang telah baligh dapat dibenarkan pengakuan masi perawannya tanpa memakai sumpah, tetapi

⁴⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 450.

⁴⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 1222.

⁴⁹ *Ibid.* hal. 1224

pengakuan tidak perawannya harus dinyatakan melalui sumpah dan dilakukan sebelum akad nikah yang dijalannya, sekalipun ia belum pernah kawin, ia tidak usah menyebutkan penyebabnya, untuk itu, ia tidak boleh ditanya mengenai sebab kehilangan keperawanannya.⁵⁰ Juga karena adanya hadits riwayat Imam Daruquthi yang mengatakan:

الْتَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا.

“Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan dikawinkan oleh ayahnya.”⁵¹

Syafi’i, Maliki, dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya, sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.⁵² Imam Syafi’i berkata: Apabila seorang wanita dicampuri oleh seorang laki-laki dalam pernikahan yang sah maupun pernikahan yang tidak sah, atau di zinai, baik wanita itu telah baligh atau masih kecil, maka hukumnya sama seperti janda, tidak boleh bagi bapak menikahnya tanpa seizin darinya.⁵³ Siapa saja yang menjadi wali bagi seorang wanita (baik janda atau perawan), lalu ia menikahkan wanita itu tanpa izin si wanita, maka pernikahan dianggap batal, kecuali seorang bapak yang menikahkan anak perawannya dan majikan yang

⁵⁰ *Ibid.* hal. 1226.

⁵¹ *Ibid.* hal. 1224.

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2017), hal. 345.

⁵³ Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 3-6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hal. 444.

menikahkan budak wanita miliknya, karena Nabi Saw, menolak pernikahan Khansa (putri khudzman) ketika dinikahkan oleh bapaknya secara paksa. Nabi Saw tidak memberikan reaksi selain mengatakan, “Apabila engkau mau berbakti kepada bapakmu dengan merestui pernikahan yang dilakukannya.” Apabila restu dari beliau atas pernikahan itu sebagai bentuk pembolehan darinya, maka lebih tepat dikatakan bahwa beliau memerintahkan Khanza untuk merestui pernikahannya yang diselenggarakan oleh bapaknya dan tidak menolaknya, karena besarnya kekuasaan bapak terhadapnya, Imam Syafi’i berkata: saya tidak pernah mengetahui ahli ilmu yang berbeda pendapat tentang tidak ada hak bagi seorang pun diantara wali untuk menikahkan seorang wanita baik perawan maupun janda kecuali atas restu darinya, wanita manapun yang kawin dengan tidak seizin walinya maka tiada perkawinan bagi wanita tersebut, karena Nabi Saw, bersabda: “Maka nikahnya batal”.⁵⁴

Bagaimanapun, perbedaan pendapat tentang perwalian atas perempuan, wali wajib untuk meminta pendapat kepada perempuan dan mengetahui ridhanya lebih dahulu sebelum melakukan akad, hal itu karena pernikahan adalah hubungan yang abadi dan persekutuan yang tetap antara laki-laki dan perempuan.

⁵⁴*Ibid.* hal. 443

4. Macam-macam Wali

Dari macam-macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali dapat dibedakan menjadi tiga macam wali nikah, yaitu:

a. Wali Nasab atau Kerabat

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dari jalur ayah (*patrilinear*); wali nasab tersebut adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya, wali nasab ini ada dua macam, pertama, wali nasab yang berhak memaksakan perkawinan dan menentukan dengan siapa seorang perempuan mesti menikah, atau disebut wali nasab *mujbir*, kedua, wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa, atau disebut wali nasab *ghoiru mujbir*.⁵⁵ seperti yang tersebut dalam hadist berikut :

وَلَا يُزَوِّجُ غَيْرُ الْمُجْبِرِ وَلَوْ أَبَا أَوْ جَدًّا بِأَنْ كَأَنْتَ ثَيِّبًا إِلَّا مِمَّنْ
عَيْنَتْهُ
وَالَّا كَانَ عَاضِلًا

“Dan tidak boleh menikahkan selain wali mujbir walaupun bapak atau kakek ketika janda kecuali dari orang yang dikehndaki janda itu.”

Imam Syafi’i berkata: Tidak ada hak untuk menjadi wali bagi seseorang selama ada bapak si wanita. Apabila bapaknya telah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah kakek

⁵⁵ Fransisca Ismi Hidayah, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan anak Angkat*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014. hal. 74.

(bapak dari bapak wanita itu); apabila kakek itu telah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah buyutnya (bapak dari kakek yang pertama), karena semuanya adalah bapak, sebab yang paling berhak menikahkan seorang wanita adalah dari jalur bapak, bukan dari jalur persaudaraan, berbeda halnya dengan masalah warisan, apabila pihak bapak tidak ada, maka tidak ada hak bagi seorang untuk menjadi wali bagi seorang wanita selama masih ada saudara-saudaranya. Apabila terkumpul saudara dari berbagai jalur, maka saudara kandung lebih di dahulukan dari pada saudara bapak, dan bila saudara kandung tidak ada, maka saudara bapak lebih berhak dari pada selain mereka.⁵⁶

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi qadi (hakim) dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.⁵⁷ Dalam kitab *Fathul mu'in*, wali hakim adalah sultan, yang dimaksud dengan sultan ialah orang yang memiliki kekuasaan, seperti Imam, para qadi, dan wakil-wakilnya.⁵⁸ Wali yang hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali, apabila wali yang lebih dekat

⁵⁶ Imam Syafi'i, Ringkasan *Kitab Al-Umm*, Jilid 3-6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hal. 438.

⁵⁷ Aspandi. *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Ahkam Vol. 5 No. 1, Juli 2017. hal. 92.

⁵⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 1232.

tidak ada ditempat, wali ini hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat, apabila pemberian kuasa tidak ada perwalian pindah kepada sultan (Kepala Negara) atau diberi kuasa oleh kepala negara; di Indonesia kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim, maka wali hakim disini bukanlah hakim pengadilan.⁵⁹ Sesungguhnya orang yang mengawinkan qadi (hakim) atau anak perwaliannya, bila dia hendak mengawini wanita yang tidak mempunyai wali, hanyalah qadi lain yang berada dalam daerah wewenangnya, jika wali yang dimaksud berada dalam daerah wewenangnya, atau yang mengawinkan qadi atau anak perwaliannya adalah wakil qadi sendiri.⁶⁰

Sedangkan dalam tulisan Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari al-Fannani dikemukakan:

ثُمَّ بَعْدَ فَقْدِ عَصَبَةِ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ (قَاضٍ) أَوْ نَائِبُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا وَالْمُرَادُ مَنْ لَهُ وَلَايَةٌ مِنْ الْأِمَامِ وَالْقُضَاةِ وَنُؤَايِهِمْ

“Kemudian jika semua ‘ashabah nasab dan wala telah tiada, maka yang mengawinkannya adalah qadi atau wakilnya, karena ada sabda Nabi

⁵⁹ Fransisca Ismi Hidayah, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan anak Angkat*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014. hal. 74.

⁶⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Op.cit.* hal. 1238.

Saw yang menyatakan: sultan adalah wali bagi yang tidak memiliki wali, yang dimaksud dengan sultan ialah orang yang memiliki kekuasaan, seperti imam para qadi dan wakil-wakilnya.⁶¹,”

c. Wali Muhakkam (wali yang diangkat)

Wali muhakkam terjadi apabila dalam keadaan tertentu wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat-syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak bertindak sebagai wali nasab yang bersangkutan dapat seseorang menjadi walinya.⁶² Seseorang yang diangkat sebagai wali muhakkam biasanya berasal dari kalangan kyai atau tokoh agama, karena diyakini bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali muhakkam. Sebagaimana diketahui, wali dalam pernikahan ada 3 macam, yaitu: 1) wali nasab, 2) wali hakim dan 3) wali muhakkam, yaitu orang yang seorang menyatakan beragama Islam, disamping adanya syarat-syarat baligh, berakal sehat, dan laki-laki, sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali.⁶³ Persyaratan wali muhakkam harus memenuhi ketentuan fikih, baik prosedur maupun persyaratan pengangkatannya, prosedur pengangkatan wali muhakkam berkaitan dengan tahapan wali nasab-wali hakim-wali muhakkam, dengan berbagai persyaratann yang harus dipenuhi, dalam keadaan tertentu apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena menolak, dan wali hakim pun tidak dapat

⁶¹ *Ibid.* hal. 1239.

⁶² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Op.cit.* hal. 75.

⁶³ Moh. Zahid, *keabsahan Pengangkatan Wali Muhakkam di Madura Berdasarkan Fikih Syafi'I*, Jurnal Karsa, Vol. 20. No. 2, Desember 2012. hal. 302.

bertindak sebagai wali karena berbagai macam sebab, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam.⁶⁴

5. Syarat-syarat Wali

- a. Syarat bagi wali adalah merdeka, berakal, dan baligh, baik apabila ia merupakan wali bagi orang muslim atau non-muslim, tidak ada perwalian bagi budak, orang gila, ataupun anak kecil, tiap-tiap mereka tidak memiliki perwalian atas diri mereka sendiri sehingga mereka lebih layak untuk tidak memiliki perwalian atas orang lain, di dalam syarat-syarat ini di tambahkan syarat ke empat, yaitu keislaman yang diberlakukan apabila orang yang berada di bawah perwalian adalah orang muslim, adapapun orang non-muslim tidak boleh menjadi wali bagi orang muslim, hal itu berdasarkan firman Alloh SWT., “...*Alloh tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman*” (an-Nisa: 141);
- b. Keadilan tidak disyaratkan bagi wali, orang fasiq tidak kehilangan kapabilitasnya untuk menikahkan, kecuali apabila kefasikan telah membawanya kepada tingkat kehilangan rasa malu, dalam kondisi ini, wali tidak dapat diberi kepercayaan atas apa yang ada di bawah kekuasaannya sehingga haknya dalam pewalian akan di cabut.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.* hal. 303.

⁶⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 631

6. Pernikahan dengan Menggunakan Wali Hakim

Fungsi wali nikah adalah sebagai wakil dari perempuan. Salah satu unsur utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya diberikan kepada wali nasab, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim. Ada beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim. Perwalian berpindah kepada penguasa dalam dua kondisi berikut ini; pertama, apabila tidak ada wali (akibat sama sekali tidak adanya wali ataupun akibat kepergiannya), apabila seorang laki-laki yang sekufu datang dan perempuan yang telah baligh rela untuk menikah dengannya, tetapi tidak ada wali bagi perempuan itu, misalnya karena sang wali bepergian, meski disuatu tempat yang dekat tapi berada di luar negeri dari sang perempuan dan laki-laki yang ingin menikahinya maka dalam kondisi ini qadi (hakim) memiliki hak untuk mengakadkan.⁶⁶

Sayyid Sabiq memberikan pendapat mengenai perselisihan perpindahan perwalian kepada wali hakim sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid*, hal. 646.

تُنْقَلُ الْوِلَايَةُ إِلَى السُّلْطَانِ فِيهِ حَالَتَيْنِ : إِذَا تَشَاَجَرَ الْأَوْلِيَاءُ , إِذَا
لَمْ يَكُنِ الْوَلِيُّ مَوْجُودًا

“Berpindahnya perwalian kepada wali hakim terjadi karena beberapa sebab:
a) adanya pertentangan diantara para wali, maksudnya adalah wali yang
berhak menikahkan berhalangan karena tidak mau menikahkan calon istri. b)
Wali yang berhak menikahkan tidak ada, maksudnya adalah wali yang
berhak menikahkan meninggal, hilang atau karena ghoib.⁶⁷

Sedangkan perwalian hakim itu sudah sangat jelas, yaitu seperti yang
ditegaskan dalam hadits Rasulullah Saw: *“jika mereka (para wali)
bertengkar, maka hakim adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.”*

Hadist ini menunjukan kepada dua hukum, yaitu: pertama, pertengkaran
diantara wali membatalkan perwalian mereka dan menjadikan mereka
seperti tidak ada, kedua, jika mereka tidak ada, maka perwalian itu
diserahkan kepada hakim.⁶⁸ Jika salah seorang wali dari wali yang tidak
hadir di tempat ketika sudah ada laki-laki yang sekufu , meskipun ia berada
di tempat yang tidak jauh, maka kedudukannya sama dengan orang yang
tidak ada (ma'dum), dan hakim adalah wali bagi orang yang tidak
mempunyai wali. Apabila wali itu berada di tempat, lalu ia tidak mau
mengawinkan, maka tidak di kawinkan oleh wali yang berikutnya pada
susunan kaum kerabat, tidak dikawinkan itu, selain oleh penguasa

⁶⁷ Abdul Hakim. *Transformasi Konsep Wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005*, As-Syari'ah vol. 19. No. 1, juni 2017. Hal. 108.

⁶⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 82-83

(pemerintah) yang boleh hukumnya.⁶⁹ Ada beberapa hal yang mejadika berpindahnya wali nasab ke wali hakim yaitu:

- 1) Ghaibnya Wali (tidak berada di tempat), Madzhab syafi'i berpandangan jika wali aqrab ghaib maka perwalian akan berpindah ke wali hakim, sedang wali ab'ad tidak berhak menikahkannya.⁷⁰ Wanita yang boleh dikawinkan oleh qadi (hakim) ialah wanita yang wali khususnya baik dari ikatan nasab atau wala' telah tiada, atau wali yang dekat sedang tidak ada ditempat karena bepergian sejauh dua marhalah sehingga dia tidak mempunyai wakil yang hadir dalam akad nikahnya.⁷¹ Atau si wali dalam keadaan tidak diketahui rimbanya, seumpamanya tempat dia berada sekarang tidak diketahui, dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, atau sesudah ikut perang, atau sesudah perahunya tenggelam, atau sesudah di tawan oleh musuh, (maka si qadi boleh pula menikahkannya);
- 2) Wali Adhol (menolak atau enggan), dalam Islam hubungan anak dan orang tua harus terjaga dengan baik, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

⁶⁹ Al-Imam-Asy-Syafi'i, *Al- Umm*, Jilid 7, (kuala lumpur: Victori Agencie, 1989), hal. 153

⁷⁰ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Ahkam, Vol. 5, No. 1, Juli 2017, hal. 103

⁷¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 1234.

وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”⁷²

Ayat tersebut menegaskan bagi seorang anak berkata buruk atau bertindak buruk terhadap orang tua, agar hubungan itu tetap terjaga dengan baik. Seorang perempuan yang akan menikah tentunya harus dengan wali, terutama wali nasab. Dalam beberapa keadaan, ada kalanya wali nasab tidak setuju dengan dengan pernikahan, wali enggan atau menolak dengan alasan-alasan tertentu, sehingga wali nasab akan menghalang-halangi perkawinan sebagai upaya menghindari adanya suatu perkawinan dan ketiadaan wali nasab (calon mempelai tidak memiliki wali nasab sama sekali), dalam hal ini para fuqaha sependapat bahwa perwalian akan berpindah ketangan wali hakim. Seandainya dapat dibuktikan bahwa seorang wali bersembunyi atau dia bersikap mempersulit, maka yang mengawinkan wanita perwaliannya adalah wali hakim, demikian pula halnya jika si wali sedang melakukan ibadah ihram, maka si qadi boleh menikahkannya.⁷³

7. Perwalian Paksa

Perwalian paksa berlaku kepada orang yang kehilangan kapabilitas, seperti orang gila dan anak kecil yang tidak *mumayyiz*, sebagaimana hal itu

⁷² Kemenag. Al-qur'an dan Terjemahnya, hal.284.

⁷³ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Opcit*, hal. 1236.

juga berlaku kepada orang yang kapabilitasnya tidak sempurna, seperti anak kecil yang *mumayyiz* dan orang bodoh yang *mumayyiz*, makna berlaku perwalian paksa bagi mereka adalah bahwa wali boleh melakukan akad pernikahan bagi mereka tanpa harus meminta pendapat mereka, akadnya sah tanpa bergantung kepada ridha dari mereka.⁷⁴ Syariat telah menetapkan perwalian paksa ini demi memelihara kepentingan-kepentingan orang yang berada di bawah perwalian. Dalam riwayat lain disebutkan:

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا

“Sementara perawan dimintai persetujuan oleh ayahnya.”⁷⁵

Seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya yang disebut dengan wali mujbir. Andai kata seorang wali mujbir (yang berhak memaksa kawin) mengakui adanya pernikahan dengan lelaki yang seimbang, maka pengakuannya dapat diterima, sekalipun dari pihak anak perempuan yang dikawinkan itu menyangkalnya, karena orang yang memiliki hak berhak pula memiliki pengakuan, lain halnya dengan selain dia (selain wali mujbir).⁷⁶

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2, (Jakarta: Darul Fath, 2009), hal. 638.

⁷⁵ Ibid. Hal. 637.

⁷⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 1225.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian dengan studi literatur, merupakan sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.⁷⁷ Ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁷⁸ Penelitian ini bersumber dari beberapa sumber catatan, buku-buku, kitab-kitab, dan lain sebagainya.

B. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam hal ini data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, terutama membahas tentang karya Madzhab Imam Syafi'i mengenai konsep wali hakim dalam kitabnya. Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

⁷⁷ Melfianora, Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur, [file:///D:/User/Downloads/KTI%20dengan%20Studi%20Literatur%20\(2\).pdf](file:///D:/User/Downloads/KTI%20dengan%20Studi%20Literatur%20(2).pdf), dikutip hari Kamis, 10 Oktober 2020, pukul 19.45.

⁷⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Edisi Kedua, hal. 3.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer yaitu sumber-sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.⁷⁹ Adapun data primernya merujuk kepada sumber data yang yang di dapat dari kitab-kitab yang membahas wali hakim menurut Imam Syafi'i, yaitu *Al-umm*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari data asli yang memuat informasi atau data tersebut.⁸⁰ Untuk sumber data penulis ambil dari buku-buku atau kitab-kitab lain yang mendukung permasalahan yang diangkat menggunakan kitab atau buku lain yang mendukung sistematika penulisan. Sementara data sekunder merupakan data penunjang dari data primer untuk penyusunan skripsi ini. Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah beberapa buku fikih, karya ilmiah dan tokoh Madzhab Syafi'i yang membahas tentang wali hakim dan masih berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu antara lain *Fathul Mu'in*, *Fathul Wahhab*, *Al-Mughni*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal yang

⁷⁹ Tatang M. Amrin, Penyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 133

⁸⁰ *Ibid*, hal. 133

berupa catatan, buku, kitab-kitab dan sebagainya. Penelitian dengan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumentasi yang diperoleh dari kajian literatur.

1. Mencari dan mengumpulkan beberapa bahan pustaka yang akan dipilih dan diambil sebagai sumber data, yang memuat tentang wali hakim.
2. Mengelompokkan beberapa bahan pustaka yang akan dipilih dan diambil sebagai sumber data.
3. Memilih dan menelaah bahan pustaka untuk dijadikan data primer, yakni kitab, disamping itu dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka dan bahan lainnya yang menunjang data primer.
4. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindari pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan bacaan ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
5. Memahami dan membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lain agar memahami isi pustaka yang dicari.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang akan penulis temukan, yang di muat oleh penulis. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan data langsung dari subyek

penelitian. studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Pada tahap ini yaitu pengolaan data dengan menggunakan metode analisis isi (*Content*), yaitu menguji keshahihan pernyataan-pernyataan dalam teks.⁸¹ Analisis data penelitian ini pada pengelompokan data dikelompokkan sesuai dengan apa yang ingin dimuat dalam sebuah penulisan dan dalam pencatatan data haruslah disertai seleksi data mana data yang relevan dan yang tidak relevan. Pengadaan data sebuah karya dilalui pembaca secara cermat dan penentuan sampel dalam studi ini adalah kitab karya Madzhab Syafi'i.

⁸¹ *Op.cit*, hal 72

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Imam Syafi'i

Madzhab berasal dari *sighot mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (yang menunjukkan tempat) yang di ambil dari *fi'il madhi* “*zhahaba*”, *yazhabu*, *zahaban*, *zuhuban*, *mazhaban*, yang berarti pergi , berarti juga *al-ra'yu* (pendapat), *view* (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran, sementara pengertian madzhab menurut istilah meliputi dua hal: pertama, madzhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits, kedua, madzhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan hadits, dari dua pengertian tersebut disimpulkan madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau *mengistinbatkan* hukum Islam.⁸² Al-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Syafi'i bin al-Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf, dari pihak ibu al-Syafi'i adalah cucu saudara perempuan ibu sahabat Ali bin Abi Thalib As, jadi ibu dan bapak al-Syafi'i

⁸² Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, *Madzhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)*, Yudisia, Vol. 6. No. 2, Desember 2015, hal. 396-397.

adalah dari suku Quraisy.⁸³ beliau dilahirkan di Ghaza palestina pada tahun 150 H. Yaitu pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah . dan Imam Syafi'i wafat di mesir pada tahun 204 H, setelah kematian ayahnya pada masa beliau umur 2 tahun, ibunya membawa Imam al-Syafi'i ke Makkah, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya, Imam syafi'i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim, beliau telah menghafal al-Qur'an semasa kecil, beliau pernah tinggal bersama Kabilah Hudzail di al-Badiyah, suatu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Madzhab Syafi'i adalah salah satu madzhab dari empat madzhab Imam lainnya, telah berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Rekam jejak keberadaan Madzhab Syafi'i di Indonesia, sejarah keberadaan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam Indonesia sangat panjang, singkatnya pada fase pertama terjadi, yang terdampak banyak dari kehadiran para pedagang muslim adalah daerah Samudera Pasai, sementara pada fase kedua yaitu fase terbentuknya kerajaan Islam berupa keruntuhan kerajaan hindu dan diganti dengan kerajaan Islam, selain kerajaan Islam terdapat tokoh-tokoh yang sangat penting terhadap islamisasi di nusantara yaitu Wali Songo yang juga bermadzhab Syafi'i, para tokoh ini sangat berjasa dalam mengislamkan Indonesia utamanya pulau Jawa, bahkan Sunan Ampel atau Maulana Malik Ibrahim pernah membujuk raja Majapahit Wikramawardana untuk masuk Islam. Dari segi pendidikan banyak ulama Indonesia yang belajar

⁸³ Rohidin, *Historitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i*, Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 27, September 2004, hal. 98

dari timur tengah dan kembali ke Indonesia untuk mengajarkan apa yang mereka peroleh setelah menuntut ilmu, ulama-ulama Nusantara tersebut misalnya Syaikh Nurrudin Ar-Ranari, Syaikh Arsyad Al-Banjari, Syaikh Yusuf Tajul Khalwati dari Makasar, Nawarin Al-Bantani, dan lain-lain, mereka mengajarkan dan menerapkan ajaran-ajaran Islam yang ber madzhab Syafi'i kepada murid-muridnya sehingga muridnya mengajarkan kepada muridnya sehingga berlanjut kegenarasi sekarang.⁸⁴

Di Makkah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i hidup dalam kemiskinan ia suka bergaul sesama anak-anak. Ia kelihatan sangat cerdas dan segera dapat menghafal, apa yang di dengarnya dari teman-temannya. Pada umur tujuh tahun ia belajar membaca al-Qur'an pada Syaikh Ismail bin Kustantin, seorang ahli baca al-Qur'an yang terkenal di Makkah pada waktu itu. Pada usia sembilan tahun, Muhammad bin Idris sudah menghafal al-Qur'an dengan baik dan menguasai artinya.⁸⁵ Sewaktu itu ia berusia tiga belas tahun, maka terjadilah suatu peristiwa di Masjidil-haram Makkah yang tidak dapat di lupakan. Yaitu, ketika ia membaca al-Qur'an, maka semua pendengarnya dengan khusyuk dan penuh kaguman. Sampai mereka itu menangis, sampai demikian ia memahami al-Qur'an dan sedemikian jauh berkesan kepada para pendengarnya. Pemuda remaja Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini selalu saja berada di Masjidil-haram, ia duduk di samping para ulama. Ia menghafal hadits dan ilmu yang di

⁸⁴ Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, *Jejak Eksistensi Madzhab Syafi'i di Indonesia*, Jurnal Sejarah Kebudayaan Islam, Vol. 8, No. 1, Juli 2020, hal. 183-184

⁸⁵ Al-Imam -Sy-Syafi'i.R.A, *Al-Umm*, jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), hal. 19

dengarnya dari mereka. Ketika umur dua belas tahun, ia berhasrat hendak ke Madinah, ingin belajar pada Al-Imam Malik bin Anas pendiri madzhab Maliki. Untuk itu ia sudah bersiap dengan menghafal kitab Al-Mutah-tha', karangan Al-Imam Malik bin Anas. Sewaktu Asy-Syafi'i belajar pada Al-Imam Malik, sering diminta untuk membantu membacakan Al-Muwath-tha' kepada murid-murudnya yang lain. Dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i sangat terkenal dikalangan masyarakat kota Madinah dan hampir sepuluh tahun Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i belajar pada Imam Malik.⁸⁶

Setelah wafat Al-Malik r.a., maka Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjadi harapan kaum Qurasy. Dan sepakatlah mereka supaya gubernur yaman datang di Madinah. Mush'ab bin Abdullah Al-Qurasyi qadi (hakim) negeri yaman dan sebagian orang-orang Quraisy mengatakan kepada gubernur itu supaya diajak Imam Asy-Syafi'i bekerja di yaman. Di najra Yaman, gubernur itu menegaskan Imam Syafi'i dalam bermacam-macam tugas, yang dilaksanakan dengan jaya orang banyak memujikan Imam Syafi'i atas kecakapannya. Di Yaman, ia menambahkan ilmunya pada Mutharaf bin Mazin Ash-Shan'ani, 'Amr bin Abi Maslamah, Yahya bin Hasan dan Hisyam bin Yusuf qadi (hakim) Sha'an.⁸⁷ Selain ahli ilmu fiqih maka Al-Imam Asy-Syafi'i itu ahli ilmu hadits, ahli ilmu bahasa, ahli sya'ir, ahli memanah dan berpacu kuda.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 20

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 21

Pada tahun 198 H. Al-Imam Asy-Syafi'i r.a., berangkat ke Irak di Baghdad (ibu kota Irak), berbagai macam aliran dan agama. ada yang tidak suka kepada Agama Islam, seperti orang yang beragama Majusi (agama orang Parsi lama), orang Zindiq dan lain-lain. Dan orang Islam sendiri berbagai macam aliran, ada aliran Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, dan lain-lain. Memang Imam Asy-Syafi'i dengan keberaniannya yang luar biasa, menegakan keadilan dan ilmu, amar ma'ruf dan nahi mungkar selama ia di Yaman. Gurunya Al-Imam Malik pernah mengatakan, bahwa belum pernah ada orang Quraisy yang sependai Asy-Syafi'i maka sudah selayaknyalah ia di gelarkan "*alim Quraisy*" yang memenuhi segala plosok bumi dengan ilmunya.⁸⁸

Al-Imam Muhammad bin idris Asy-Syafi'i r.a., tinggal di Baghdad selama dua tahun hingga tahun 197 H. Kemudian, ia kembali ke Makkah. Kemudian pada tahun 198 H, kembali lagi ke Baghdad dan menetap dalam beberapa bulan saja. Kemudian, pada tahun 199 H. Berangkat ke Mesir, meninggalkan Jazira Arab. Pada usia lima puluh tahun, beliau menetap di *Fusthath* (Mesir).⁸⁹ Beliau menetap di Mesir mendekati lima tahun, sehingga akhir bulan Rajab tahun 204 H, tahun beliau wafat dalam usia lima puluh empat tahun. Beliau di makamkan dalam lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.*,hal.22

⁸⁹ *Ibid.*,hal. 23

⁹⁰ *Ibid.*,hal.24

Karangan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i r.a., sangat banyak. Menurut Al-Imam Abu Muhammad Al-Marwasiy, bahwa Asy-Syafi'i r.a., menyusun kitab sebanyak 113 buah, tentang tafsir, hadits, fiqh, kesusesteraan Arab dan orang pertama yang menyusun ilmu *Ushul-Fiqih*. *Ushul-Fiqih* artinya: pokok-pokok pemahaman hukum (hukum fiqh). Asy-Syafi'i r.a., menyusunnya adalah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi, Imam hadits di Makkah dan Yahya bin Sa'id Al-Qath-than. Lantaran itu, nama Asy-Syafi'i jadi sangat terkenal, banyak ulama yang semula menggolongkan dirinya ke kelompok golongan rasio, lalu mengikuti aliran Asy-Syafi'i, golongan sunnah, dan Asy-Syafi'i sendiri digelar: *Nashirus sunnah (pembela As-Sunnah)*. Banyak karangan Asy-Syafi'i tentang Ushul-Fiqih, yang pertama dari padanya ialah: *Ar-Risala*, kemudian, Kitab *Ahkamul-Qur'an*, Kitab *Ikhtilaful-ahadits*, Kitab *Ibthalul-istihsan* dan lain-lain. Selain kitab-kitab tadi, maka yang sangat terkenal dalam dunia Islam dalam bidang ilmu fiqh, ialah: Kitab *Al-Umm*, artinya: Kitab Induk.⁹¹

Dalam dunia Islam yang tersiar luas adalah empat madzhab yaitu: madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali. Keempat madzhab tersebut perbedaannya adalah dalam bidang *furu'* (cabang). Tidak pada pokok hukum. Umpamanya: dalam al-Qur'an disebutkan bahwa: "*apabila kamu ber-shalat, maka hendaklah menyapu kepala*". Maka pendapat mereka itu berbeda tentang batas kepala itu. Ada yang berpendapat seluruh

⁹¹ *Ibid*.hal.25

kepala harus disapu dengan air, akan tetapi, menurut paham (ijtihad) Asy-Syafi'i, mencukupilah walaupun sehelai rambut yang termasuk dalam batas kepala.⁹²

B. Ketentuan Wali Hakim Menurut Imam Syafi'i

Dalam hal ini penulis akan menerangkan pendapat madzhab syafi'i dalam pembahasan wali hakim menurut ulama madzhab syafi'i. Penulis menggunakan pendapat dari Imam Syafi'i untuk dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

Dalam kedua pendapat tersebut dalam kitabnya berkata:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ اشْتَجَرُوا وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْهُمْ فَإِنْ اختلفوا فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ
مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Dalam kitabnya Al-Umm, Imam Syafi'i berkata: kalau mereka itu berselisih maka sultan (penguasa) itu menjadi orang yang tiada mempunyai wali”.⁹³

Salah satu berpindahnya hak wali nasab jatuh kepada wali hakim yaitu wali yang berhak menikahkan berhalangan karena tidak mau menikahkan calon istri. Dalam hal ini wali bagi si calon istri jatuh pada wali hakim, wali hakim dalam ketentuan Imam Syafi'i adalah sultan (penguasa).

فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ أِذْنٍ وَلِيِّهَا فَلَا نِكَاحَ لَهَا، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ: فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Wanita manapun yang kawin dengan tidak seizin walinya, maka tiada perkawinan bagi wanita tersebut, karena Nabi Saw, bersabda: “Maka nikahnya itu batal”.⁹⁴

⁹² Ibid.hal.26

⁹³ Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Idris As-syafi'i, *Al-umm jilid 5*, (Dar Al-kotob Al-ilmiyah-Bairut:2019),hal. 25

⁹⁴ Ibid,hal. 25

Kalau sudah disetubuhinya, maka bagi wanita itu maskwin yang layak sepertinya, dengan sebab disetubuhinya, menurut yang ditetapkan oleh nabi Saw, bagi wanita dengan sebab persetubuhan itu. Pada hal ini menunjukkan, bahwa atas penguasa apabila mereka itu bertengkar supaya memperhatikan, kalau itu yang menghalangi, maka penguasa menyuruhnya dengan mengawinkan, kalau itu sudah mengawinkan, maka wali itu telah menunaikan kewajibannya, dan kalau ia tidak mengawinkan, maka hak kebenarannya yang di cegahny, di atas penguasa mengawinkan atau mewakilkan kepada wali yang lain.⁹⁵

Sultan (penguasa) pada hukum Islam saat ini yaitu Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, saat ini wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. pada buku Kompilasi hukum Islam Bab 1 pasal 1, wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

ثُمَّ بَعْدَ فَقْدِ عَصَبَةِ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ (قَاضٍ) أَوْ نَائِبُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا وَالْمُرَادُ مَنْ لَهُ وَلَايَةٌ مِنَ الْأَئِمَّامِ
وَالْقُضَاةِ وَنُؤَايِبِهِمْ

“Kemudian jika semua ‘ashabah nasab dan wala telah tiada, maka yang mengawinkannya adalah qadi atau wakilnya, karena ada sabda Nabi Saw yang menyatakan: sultan adalah wali bagi yang tidak memiliki wali, yang dimaksud dengan sultan ialah orang yang memiliki kekuasaan, seperti imam para qadi dan wakil-wakilnya.^{96,}”

⁹⁵ Al-Imam -Sy-Syafi'i.R.A, *Al-Umm*,*Op.cit.*,hal. 150.

⁹⁶ *Ibid.* hal. 1239.

Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, untuk itu, qadi boleh menikahkan dia (wanita yang tidak mempunyai wali) dengan laki-laki yang seimbang, bukan dengan laki-laki lainnya. Dengan syarat, hendaknya dia telah berusia balig dan berada di daerah kekuasaan si qadi yang bersangkutan ketika akad dilakukan, sekalipun izin yang dia berikan sewaktu ia berada di luar, tetapi saat akad nikah dilaksanakan ia sedang memasuki daerah wilayahnya.⁹⁷

Seorang sultan bisa menikahkan seseorang ketika wali yang dekat berhalangan hadir, sekira jarak dua marhalah atau sedang ihrom atau dia menolak, dengan syarat hakim itu menikahkan dengan seseorang yang sekufu, dan apabila wali adhol punya calon yang sama-sama sekufu maka hakim tidak berhak menikahkan, ketika walinya tidak hadir tidak memenuhi jarak 2 marhalah maka sultan tidak berhak menikahkan kecuali dengan izinnya wali, namun jika jarak tidak sesuai dua marhalah akan tetapi ada hal yang menyebabkan wali tidak bisa hadir maka boleh dinikahkan tanpa izinnya wali, imam ruyani berkata jika seorang wali menolak sampai 3 kali maka dia dikatakan fasik, maka hak perwalian berpindah kepada wali ab'ad.⁹⁸

Tidak ada perbedaan pendapat anatar ahli ilmu bahwa sanya sultan bisa menjadi wali dalam menikahkan perempuan, ketika tidak ada walinya atau walinya menolak untuk menikahkan, dalam masalah ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ishak, Imam Abu Ubaid dan Ashaburro'yi mengambil pendapat

⁹⁷ *Ibid.*, hal.1233.

⁹⁸ Zakariya Al-ansori, *Kitab Fathul Wahhab Juz 2*, Darul Fikri, hal. 36-37.

dari sabda Rasulullah Saw, sultan berkedudukan sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, karena sesungguhnya sultan adalah pemilik kekuasaan secara umum, maka seperti halnya ayah dalam posisinya sebagai wali, sultan disini adalah imam atau hakim atau orang yang ditunjuk oleh imam.⁹⁹

C. Hukum Menggunakan Wali Hakim dalam Nikah Sirri

Pada masa Rasulullah Saw, beliau menentang semua bentuk pernikahan yang ada, kecuali pernikahan yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat.¹⁰⁰ Pernikahan seperti itulah yang disyariatkan oleh agama. pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan.

Berkaitan dengan beberapa hal di atas banyak sekali permasalahan tentang pernikahan. Diantara yaitu pernikahan sirri. Nikah sirri adalah pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.¹⁰¹ Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan banyak ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan

⁹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-mugni jilid 9*, (Darul Khadits, 2004), hal. 135

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2, (Jakarta: Darul Fath, 2009), Hal. 447.

¹⁰¹ Irfan Islami, *Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1. Hal 76.

tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-‘ursy*.¹⁰² Jika perkawinan dibawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing maka nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (sirri) jelas bertentangan dengan hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabda Rasulullah Saw. *“adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing”*. (HR. Bukhari: 5907, Muslim: 2557, dll), dan hadits Nabi *“umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya.”* (HR. Al-Tirmidzi:1009).¹⁰³

Memang tidak semuanya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan akan selalu membawa *madharat*. Prakteknya pernikahan sirri yang terjadi di lingkungan kita mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, terutama kaum wanita. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri diantaranya: Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum, akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa

¹⁰² http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_55000e12ea333115d6f5123e4, di kutib pada tanggal 20 november 2020, pukul 20.30

¹⁰³ Op.Cit. 79

keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara, kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi, karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak ataupun berkaitan dengan politik yaitu berhakya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani, akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan.¹⁰⁴ Maka dari itu negara kita melarang adanya pernikahan sirri. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁵

Pernikahan sirri tetap dianggap sah dalam pandangan Islam jika memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan. Bedanya pernikahan sirri tidak dicatatkan di Kantor Urusan agama (KUA), sedangkan pernikahan pada umumnya yaitu

¹⁰⁴ Ali Uraidy, *“perkawinan sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang NO. 1 Tahun 1974”*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume x, Nomor 2, November 2012, hal. 90.

¹⁰⁵ Wahyu Wibisana, *“Pernikahan dalam Islam”*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol. 14. No. 2. 2016. hal. 192.

tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun sah jika semua rukun dan syarat sebuah pernikahan sirri terpenuhi. Disebutkan dalam kitab *Fathul Mu'in* syarat dan rukun nikah yaitu:

(أَرْكَائُهُ) أَيُّ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: (زَوْجَةٌ, وَزَوْجٌ, وَوَلِيٌّ, وَشَاهِدَانِ,
وَصِيغَةٌ)

“Rukun nikah ada lima, yaitu: mempelai wanita, mempelai laki-laki, wali, dua orang saksi, dan sighthah.¹⁰⁶”

Hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya di berikan kepada wali nasab, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Terkait hal di atas, banyak sekali masalah yang timbul dari sebuah pernikahan, baik itu tentang nikah sirri maupun kasus pernikahan menggunakan wali hakim. Salah satunya ialah ada sepasang laki-laki dan perempuan menjalin hubungan pacaran, akan tetapi tidak mendapat restu orang tua dari pihak perempuan, dengan alasan keluarga perempuan tersebut menganggap bahwa derajat si laki-laki tidak sepadan dengan keluarganya, terutama dalam bidang ilmu, sehingga orang tua pihak perempuan merasa bahwa anak perempuannya

¹⁰⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 1177.

lebih pantas dengan laki-laki yang lebih tinggi ilmunya. Dari situ maka muncullah sikap nekad dari sepasang laki-laki dan perempuan tersebut dengan merencanakan kawin lari sebab tidak mendapat restu dari kedua orang tua pihak perempuannya, karena tidak mau ambil resiko agar tidak mau ketahuan maka mereka pergi keluar kota untuk mencari kyai yang mau menikahkan dirinya dengan nikah sirri, sehingga terjadilah yaitu nikah sirri menggunakan wali hakim seorang kyai tanpa sepengetahuan wali dari si perempuan. Hal ini perlu mendapat perhatian, baik dari pihak wali maupun dari pihak calon mempelai bersangkutan bahwa sebuah pernikahan yang baik dan sah adalah pernikahan yang harus terpenuhinya sebuah syarat dan rukun pernikahan.

Dalam masalah ini Hukum wali hakim dalam pernikahan sirri tidak ada, yang ada hanya wali muhakkam, karena wali hakim dalam pernikahan sirri tidak ada maka tidak ada hukumnya, dan dalam kompilasi hukum islam wali hakim hanya bisa menikahkan pada pernikahan legal yaitu yang sesuai aturan negara yang di catat di Kantor Urusan Agama. Sedangkan kyai bukanlah wali hakim, menurut Imam syafi'i wali hakim yaitu sultan (penguasa) atau wakilnya yang ditunjuk oleh penguasa (sultan), saat ini wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. pada buku Kompilasi hukum Islam Bab 1 pasal 1, wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV pasal 23 menjelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak

mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Seorang kyai tidak bisa dikatakan wali hakim, melainkan muhakkam, wali muhakkam terjadi apabila dalam keadaan tertentu wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat-syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak bertindak sebagai wali nasab yang bersangkutan dapat seseorang menjadi walinya.¹⁰⁷ Seseorang yang diangkat sebagai wali muhakkam biasanya berasal dari kalangan kyai atau tokoh agama, karena diyakini bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali muhakkam. Sebagaimana diketahui, wali dalam pernikahan ada 3 macam, yaitu: 1) wali nasab, 2) wali hakim dan 3) wali muhakkam, yaitu orang yang seorang menyatakan beragama Islam, disamping adanya syarat-syarat baligh, berakal sehat, dan laki-laki, sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali.¹⁰⁸ Persyaratan wali muhakkam harus memenuhi ketentuan fikih, baik prosedur maupun persyaratan pengangkatannya, prosedur pengangkatan wali muhakkam berkaitan dengan tahapan wali nasab-wali hakim-wali muhakkam, dengan berbagai persyaratann yang harus dipenuhi, dalam keadaan tertentu apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena menolak, dan wali hakim pun

¹⁰⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hal. 75.

¹⁰⁸ Moh. Zahid, *keabsahan Pengangkatan Wali Muhakkam di Madura Berdasarkan Fikih Syafi'I*, Jurnal Karsa, Vol. 20. No. 2, Desember 2012. hal. 302.

tidak dapat bertindak sebagai wali karena berbagai macam sebab, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam.¹⁰⁹

Tidak ada perbedaan pendapat anatar ahli ilmu bahwa sanya sultan bisa menjadi wali dalam menikahkan perempuan, ketika tidak ada walinya atau walinya menolak untuk menikahkan, dalam masalah ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ishak, Imam Abu Ubaid dan Ashaburro'yi mengambil pendapat dari sabda Rasulullah Saw, sultan berkedudukan seabgai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, karena sesungguhnya sultan adalah pemilik kekuasaan secara umum, maka seperti halnya ayah dalam posisinya sebagai wali, sultan disini adalah imam atau hakim atau orang yang ditunjuk oleh imam.¹¹⁰

Seorang sultan bisa menikahkan seseorang ketika wali yang dekat berhalangan hadir, sekira jarak dua marhalah atau sedang ihrom atau dia menolak, dengan syarat hakim itu menikahkan dengan seseorang yang sekufu, dan apabila wali adhol punya calon yang sama-sama sekufu maka hakim tidak berhak menikahkan, ketika walinya tidak hadir tidak memenuhi jarak 2 marhalah maka sultan tidak berhak menikahkan kecuali dengan izinnya wali, namun jika jarak tidak sesuai dua marhalah akan tetapi ada hal yang menyebabkan wali tidak bisa hadir maka boleh dinikahkan tanpa izinnya wali, imam ruyani berkata jika seorang wali menolak sampai 3 kali maka dia dikatakan fasik, maka hak

¹⁰⁹ *Ibid.* hal. 303.

¹¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-mugni jilid 9*, (Darul Khadits, 2004), hal. 135

perwalian berpindah kepada wali ab'ad.¹¹¹ Seorang gadis/wanita perawan ketika menikah harus ada izin dari wali nasabnya karena seorang bapak memiliki hak memaksa anak gadisnya, berbeda dengan janda, ia sudah memiliki hak sendiri untuk menikahkan dirinya. Suatu pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali. Wanita manapun yang kawin dengan tidak seizin walinya, maka tiada perkawinan bagi wanita tersebut, Karena Nabi S.A.W : “Maka nikah itu batal”.

¹¹² Alasan pendapat ini antara lain hadits Nabi riwayat Turmudzi dari Aisyah r.a. yang mengatakan, “Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal (sampai tiga kali Nabi mengatakan “Nikahnya batal”).¹¹³

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali.”¹¹⁴,

Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafadz yang diucapkan oleh wali yang dekat, apabila tidak ada lafadz itu diucapkan oleh wali yang jauh, dan apabila tidak ada lagi maka lafadz itu diucapkan oleh penguasa (yang bertindak sebagai wali). Apabila seorang gadis/wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal atau tidak sah.¹¹⁵ Wanita tidak berhak menjadi wali, untuk itu, seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri sekalipun dengan

¹¹¹ Zakariya Al-ansori, *Kitab Fathul Wahhab Juz 2*, Darul Fikri, hal. 36-37.

¹¹² Al-Imam -Sy-Syafi'i.R.A, *Al-Umm*,jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), hal. 149

¹¹³ Ahamad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*.Yogyakarta.UII Press, (Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2007).hal.40.

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2009), hal. 632.

¹¹⁵ *Ibid*. hal. 640.

seizin (persetujuan) walinya. Dalam masalah di atas, pernikahan wanita yang masih perawan tidak sah jika menikah tanpa seizin walinya, berbeda dengan wanita yang sudah tidak perawan jika menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya di anggap sah karena ia memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Untuk mengawinkan anak perawan atau anak gadis yang tidak perawan lagi, tidak disyaratkan adanya persetujuan dari yang bersangkutan, baik ia telah berusia baligh ataupun belum, mengingat kasih sayang wali di atas terhadap anak tidak diragukan lagi, jika karena ada sebuah hadits riwayat Imam Darulquthi yang mengatakan:

الَّتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا.

“Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan dikawinkan oleh ayahnya.”¹¹⁶

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا

“ Sementara perawan dimintai persetujuan oleh ayahnya.”¹¹⁷

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 أَيْمَامَرَأَةٍ نَكَاحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا
 الْمَهْرُ بِهَا اسْتَحْلَ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا
 وَلِيَ لَهَا. (اخرجه الاربعة الا النسائي وصححه ابو عوانة وانه
 وابن حبان والحاكم)

¹¹⁶ Ibid.hal. 1224.

¹¹⁷ Op.cit. hal. 637.

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw, bersabda, “siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batallah pernikahannya; dan jika ia telah bercampur, maka mas kawinnya bagi perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya; dan jika wali-wali itu enggan menikahkan, maka sultanlah yang menjadi wali-wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. Imam yang empat, kecuali Nasa’i dan disahkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim).”¹¹⁸

¹¹⁸ *Op.cit.hal.* 1240

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ اشْتَجَرُوا وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْهُمْ فَإِنْ اختلفوا فالسلطان ولي
مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

“Dalam kitabnya Al-Umm, Imam Syafi’i berkata: kalau mereka itu berselisih maka sultan (penguasa) itu menjadi orang yang tiada mempunyai wali“

Menurut Imam syafi’i wali hakim yaitu sultan (penguasa). Hukum wali hakim dalam pernikahan sirri tidak ada, yang ada hanya wali muhakkam, karena wali hakim dalam pernikahan sirri tidak ada maka tidak ada hukumnya, dan dalam kompilasi hukum islam wali hakim hanya bisa menikahkan pada pernikahan legal yaitu yang sesuai aturan negara yang di catat di Kantor Urusan Agama. Sedangkan kyai bukanlah wali hakim, menurut Imam syafi’i wali hakim yaitu sultan (penguasa) atau wakilnya yang ditunjuk oleh penguasa (sultan), saat ini wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. pada buku Kompilasi hukum Islam Bab 1 pasal 1, wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV pasal 23 menjelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

A. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa sebaiknya ayah/ wali nasabnya jangan menolak atau tidak merestui pernikahan anaknya ketika sudah ingin menikah tanpa ada alasan yang jelas atau yang dibenarkan oleh syara'. Karena dalam hal itu bisa menimbulkan perzinaan ataupun sikap nekad pada diri anaknya. Mungkin semua ketidak cocokan orang tua terhadap pilihan anaknya dapat diambil solusi terbaik dengan cara dimusyawarahkan dulu atau diberikan syarat kepada si laki-laki jika ingin menikahi anaknya sehingga kemungkinan besar tidak menimbulkan hal negatif.
2. Bahwa sebaiknya untuk siapapun pasangan/calon suami istri yang sedang menjalin hubungan, pikirkanlah baik-baik jika menikah sirri menjadi jalan tidak mendapat restu orang tua itu bukan jalan yang terbaik, karena banyak merugikannya bagi perempuan terutama tidak mendapat perlindungan hukum bagi si wanita di mata negara, karena tidak adanya akte pernikahan. Sehingga alangkah baiknya segala sesuatu di musyawarahkan terlebih dahulu demi kebaikan untuk kedepannya, karena tidak ada orang tua yang ingin menyengsarakan anaknya, pastinya tujuan untuk kebahagiaan.
3. Bahwa sebaiknya untuk Kantor Urusan Agama (KUA) alangkah baiknya jika lebih banyak lagi melakukan sosialisasi tentang bahaya pernikahan usia dini ataupun bahayanya menikah tanpa ada kesiapan yang matang untuk kedepannya dan juga bahaya pernikahan sirri bagi wanita, sehingga menyadarkan remaja agar tidak menimbulkan sikap nekad

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan. 2017. Kementrian Agama Republik Indonesia
- Al-ansori, Zakariya. *Kitab Fathul Wahhab Juz 2*. Darul Fikri.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. 2003. *Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Fannani, Zainuddin Bin Abd al-Aziz al-Malibari. 2009. *Fath al-Mu'in* (Di Indonesia oleh Moch Anwar, dkk). Bandung: Cetak Keempat. Sinar Baru Algensindo.
- Al-Fairi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aini, Farhatul. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pemekasan*. Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Aspandi. 2017. Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ahkam*, Vol. 5 No. 1.
- ASy-Syafi'i. R.A, Al-Imam. 1989. *Al-Umm*, jilid 7. Kuala Lumpur: Victory Agencie,
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Basyir, Ahamad Azhar. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. UII Press: (Yogyakarta (Anggota IKAPI)
- Ghazali, Abdul Rahman. 2015. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Ghufron, Abdul. 2010. *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Dibawah Umur*. Skripsi. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Semarang.
- Hakim, Abdul. 2017. Transformasi Konsep Wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, *Jurnal As-Syari'ah*, vol. 19. No. 1
- Hidayah, Fransisca Ismi. 2014. Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan anak Angkat. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1. No.1

- Islami, Irfan. Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1.
- Kusuma, Hilman Hadi. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Lubab, Nafiul dan Pancaningrum Nivita. 2015. Madzhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam), *Jurnal Yudisia*, Vol. 6. No. 2
- M. Amrin, Tatang. 1995. *Penyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mubarok, Abu Hazim. 2013. *Terjemah Fathul Qorib*. Kediri: Manivestasi Santri Jawa Barat
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2017. *Fiqih Lima Madzhab*. jakarta: Lentera
- Muhammad, Zukhdi. 2017. *Dinamika Perbedaan Madzhab dalam Islam (Studi Terhadap Pengamalan Madzhab Aceh)*, *Jurnal Ilmiah* Vol. 17, No.1 Pratista
- Nadhiroh Nur Ulfi, 2018. *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Sirri (di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)*, Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan dalam Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 02. No. 02.
- Pratista, Ulfi Nur Nadhiroh. 2018. *Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Siri (di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang.
- Rahman, A. 2020. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Alloh (Syariah)*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada
- Ridwan, Muhammad Munawir. 2017. *Terjemah Fathul Mu'in*. Lirboyo: Lirboyo Press
- Rifa'I, Moh. 2014. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT: Karya Toha
- Rohidin. 2004. *Historitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i*, *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 27

- Rohmah, Anny Nailatur dan Az Zafi Ashif. 2020. Jejak Eksistensi Madzhab Syafi'i di Indonesia, *Jurnal Sejarah Kebudayaan Islam*, Vol. 8, No. 1.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah*, Cet. 1. Jakarta: Al-I'tishom
- Syafi'i, Imam. 2014, Ringkasan *Kitab Al-Umm*, Jilid 3-6, Jakarta: Pustaka Azzam
- Uraidy, Ali. 2012 .perkawinan sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang NO. 1 Tahun 1974, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. 10. No. 2
- Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14. No. 2.
- Zahid, Moh. 2012. Keabsahan Pengangkatan Wali Muhakkam di Madura Berdasarkan Fikih Syafi'i, *Jurnal Karsa*, Vol. 20. No. 2.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Zukhdi, Muhammad. 2017. Dinamika Perbedaan Madzhab dalam Islam (Studi Terhadap Pengamalan Madzhab Aceh), *Jurnal Ilmiah*, Vol. 17, No.1
- Melfianora. Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur, [file:///D:/User/Downloads/KTI%20dengan%20Studi%20Literatur%20\(2\).pdf](file:///D:/User/Downloads/KTI%20dengan%20Studi%20Literatur%20(2).pdf), dikutip hari Selasa, 19 September 2020, pukul 19.4.
- Qudamah, Ibnu. 2004. *Al-mugni jilid 9*. Darul Khadits.
- Riwayat Hidup Syaikh Zainuddin al Malibari ,<http://www.laduni.id/post/read/48684/syekh-zainuddin-al-malibari>, dikutip hari Kamis 17 Desember 2020, pukul 22.16
- http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_55000e12ea333115d6f5123e4, dikutip pada tanggal 20 November 2020, pukul 20.30